



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
DENGAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG BANGKALAN
TENTANG
PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Nomor : 7/HM.02/K.JI-01/10/2025

Nomor : 50/1326-A

Pada hari ini, Kamis tanggal 23 bulan Oktober tahun 2025 bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

I Nama : **Ahmad Mustain Saleh, S.E., M.M.**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, yang berkedudukan di Jalan Pemuda Kaffa No.1 Bangkalan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II Nama : **Drs. H. Mohni, MM**

Jabatan : Ketua Umum Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Bangkalan yang berkedudukan di Jl. Letnan Abdullah 1 No.1, Kabupaten Bangkalan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Bangkalan yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Bangkalan sebagai salah satu organisasi pendidikan nonformal dengan visi yakni “Gerakan Pramuka Menjadi Lembaga Pendidik Utama bagi Pembentukan Karakter Kaum Muda” serta bertujuan untuk melatih dan membentuk serta mengembangkan generasi muda Indonesia agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik potensi intelektual, spiritual, sosial, dan fisik.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.
4. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

- Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota,
dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerjasama ini adalah sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Bangkalan dalam upaya peningkatan pendidikan demokrasi serta penguatan pengawasan partisipatif pada pemilu dan pemilihan kepala daerah.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah:
- a) Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan partisipatif pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bangkalan;
 - b) Mengoptimisasikan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja serta pengembangan kualitas demokrasi di Kabupaten Bangkalan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi kegiatan:

- a. Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Bangkalan;
- b. Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu tingkat Kwaran di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan;
- c. Menciptakan aktor pengawas pemilu partisipatif pada seluruh tahapan;

- d. Sosialisasi pengembangan pengawasan partisipatif dalam kegiatan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Bangkalan;
- e. Peningkatan pendidikan kepemiluan;
- f. Pojok Pengawasan; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan kerja sama ini.

PASAL 3

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksana kegiatan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atau persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini.
3. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Berakhirnya kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.
5. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 6

PENANGGUNG JAWAB

1. Untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil;
2. **PIHAK PERTAMA** menunjuk para komisioner (anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan) atau staf pelaksana;
3. **PIHAK KEDUA** menunjuk wakil atau sekretaris.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

LAIN-LAIN

- a. Nota Kesepahaman dan seluruh kesepakatan, maksud dan tujuan yang diuraikan disini tidak membentuk kesepakatan hukum yang mengikat antara **PARA PIHAK** dan oleh karenanya **PARA PIHAK** hanya akan terikat secara hukum setelah adanya pelaksanaan Perjanjian Formal. Oleh karenanya, **PARA PIHAK** menyetujui tidak terdapat kewajiban dan tuntutan atas hal apapun (khususnya untuk kerugian), berdasarkan alasan hukum apapun apabila dalam hal negosiasi tidak merujuk pada Perjanjian Formal atau bentuk lainnya.
- b. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerjasama yang ada maupun yang akan dibuat oleh masing-masing pihak dengan pihak lain serta tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban hukum bagi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 9

PENUTUP

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani serta dibubuhi cap lembaga **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangkalan



Ahmad Mustain Saleh, SE., MM

PIHAK KEDUA

Ketua Umum

Gerakan Pramuka Kwartir Cabang
Bangkalan



Drs. H. Mohni, MM